BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG HUKUMAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Sidoarjo

1. Status dan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak di jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 10 Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan Pengadilan Negeri kelas 1A dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Timur. Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo meliputi wilayah kabupaten Sidoarjo adalah kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten Sidoarjo:

- a. Kecamatan kota Sidoarjo terdiri dari 24 desa atau kelurahan
- b. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa atau kelurahan
- c. Kecamatan Buduran terdiri dari 16 desa atau kelurahan
- d. Kecamatan Gedangan terdiri dari 16 desa atau kelurahan
- e. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa atau kelurahan
- f. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa atau kelurahan
- g. Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 19 desa atau kelurahan
- h. Kecamatan Tulungan terdiri dari 20 desa atau kelurahan
- i. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa atau kelurahan
- j. Kecamatan Krian terdiri dari 23 desa atau kelurahan
- k. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa atau kelurahan

- 1. Kecamatan Sukodono terdiri dari 25 desa atau kelurahan
- m. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa atau kelurahan
- n. Kecamatan Waru terdiri dari 17 desa atau kelurahan
- o. Kecamatan Taman terdiri dari 25 desa atau kelurahan
- p. Kecamatan Jabon terdiri dari 15 desa atau kelurahan
- q. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa atau kelurahan
- r. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa atau kelurahan

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1998, bahwa pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama. Tempat kedudukan pengadilan berada disetiap Kotamadya atau Kabupaten, maka secara otomatis daerah hukum Pengadilan Negeri adalah meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan, dikecualikan dari ketentuan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab daerah hukumnya selain wilayah Jakarta pusat misalnya tindak pidana yang dilakukan diluar negeri dinyatakan dalam pasal 86 KUHAP, bahwa "apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya."

2. Struktur Organisasi

Untuk lebih jelas mengetahui struktur organisasi pengadilan negeri Sidoarjo maka secara lengkap dapat dilihat pada lampiran yang sudah dilampirkan.

¹ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo Persada, 2002), 16.

B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Kasus tindak pidana penganiayaan yang sering dilakukan anak dibawah umur seharusnya tidak terjadi. Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dipandang sangat memprihatinkan oleh masyarakat. Anak yang masih dibawah umur seharusnya tidak melakukan hal yang melanggar hukum, sebab semestinya seorang anak masih harus banyak belajar hal baik di sekolahnya maupun di lingkungannya. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dan korbannya juga masih dibawah umur dipandang sebagai perbuatan yang buruk dan merupakan suatu kesalahan yang melanggar hukum. Contoh pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur terjadi di Jalan Kolonel Sugiono Desa Kureksari Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, untuk lebih detailnya peneliti akan menjelaskan kronologisnya.

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa telah membaca SMS yang dikirim saksi Suyuti Rahmat Kusuma ke handphone milik saksi Kamilia Anggraini yang merupakan pacar terdakwa, setelah membaca SMS yang berisi bahwa saksi Suyuti Rahmat Kusuma menyukai dan selalu memikirkan saksi Kamilia Anggraini, terdakwa marah dan merasa cemburu kepada saksi Suyuti Rahmad Kusuma karena terdakwa merasa bahwa saksi Suyuti Rahmat Kusuma telah menggoda pacarnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa dengan diantar oleh saksi

Arianda Bagus Pratama dengan membonceng sepeda motor menuju ke Sekolah MTS Darul Ulum tempat sekolah saksi Suyuti Rahmat Kusuma, setelah sampai di depan sekolah MTS Darul Ulum, terdakwa melihat saksi Suyuti Rahmat Kusuma keluar dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor, setelah melihat saksi Suyuti Rahmat Kusuma kemudian terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa menghadang saksi Suyuti Rahmat Kusuma yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, setelah itu terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi langsung memukul muka dan kepala saksi Suyuti Rahmat Kusuma dengan menggunakan roti kalung yang terbuat dari besi bekas Ger sebanyak 2 kali tepat mengenai pipi sebelah kiri dan kepala belakang sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan pipi sebelah kiri saksi Suyuti Rahmat Kusuma, selanjutnya setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Suyuti Rahmat Kusuma dan akhirnya karena mengalami luka saksi Suyuti Rahmat Kusuma melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

1. Keterangan Saksi

Saksi I (Suyuti Rahmat Kusuma), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 ± jam 12.00 WIB di depan sekolahan saksi di MTS Darul Ulum Jalan Kolonel Sugiono Desa Kureksari Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa

- telah memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang menggenggam roti kalung
- b. Bahwa awalnya sewaktu saksi pulang sekolah, di depan sekolahan tiba-tiba sepeda motor saksi jalannya dipotong sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan temannya, kemudian terdakwa turun dari boncengan, saksi hendak menjelaskan SMS saksi kepada pacar terdakwa hanya bercanda, tetapi tiba-tiba terdakwa memukul saksi 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya yang menggenggam roti kalung mengenai pipi kiri dan kepala belakang sebelah kiri
- c. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pipi kiri dan kepala belakang sebelah kiri saksi robek mengeluarkan darah
- d. Bahwa yang menjadi masalah adalah terdakwa cemburu karena saksi SMS teman saksi satu kelas yang bernama Kamilia Anggraini yang merupakan pacar terdakwa
- e. Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pengobatan, karena yang membayar guru sekolah Saksi, keluarga terdakwa pernah memberi biaya pengobatan sebesar Rp.500.000,- tetapi kemudian saksi kembalikan, saksi telah ikhlas
- f. Bahwa terdakwa telah minta maaf dan telah ada perdamaian

Saksi II (Kamila Anggraini), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 \pm jam 12.00 WIB di depan sekolahan Saksi di MTS Darul Ulum Jalan Kolonel

Sugiono Desa Kureksari Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa telah memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang menggenggam ger sepeda motor

- b. Bahwa sewaktu pulang sekolah, saat saksi berdiri di pinggir jalan, yang jaraknya dengan tempat kejadian ± 10 m, saksi melihat terdakwa datang berboncengan sepeda motor dengan temannya, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor saksi I dengan jalan memotong jalan sepeda motor saksi I, kemudian terdakwa turun dari boncengan dan memukul saksi I sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya yang menggenggam ger sepeda motor, mengenai pipi kiri dan kepala belakang sebelah kiri. Selanjutnya saksi mendatangi saksi I
- c. Bahwa benar terdakwa memukul saksi I dari samping
- d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pipi kiri dan kepala belakang sebelah kiri saksi I mengeluarkan darah
- e. Bahwa benar saksi I adalah teman saksi, sedangkan terdakwa adalah pacar saksi
- f. Bahwa terdakwa memukul saksi I karena cemburu setelah membaca
 SMS saksi I pada saksi
- g. Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat barang bukti tersebut, kata terdakwa untuk memukul orang

2. Keterangan Terdakwa

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 ± jam 12.00 WIB di depan sekolahan saksi di MTS Darul Ulum Jalan Kolonel Sugiono Desa Kureksari Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa telah memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang menggenggam ger sepeda motor
- b. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 ± jam 15.00 WIB terdakwa membaca SMS Saksi I kepada pacar terdakwa (Saksi II) yang isinya saksi I sedang mikirin dan kangen dengan saksi II, sehingga terdakwa cemburu. Selanjutnya terdakwa membuat roti kalung dari besi bekas ger belakang sepeda motor Honda Tiger dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat dipegang dengan jari dan telapak tangan, kemudian bersama temannya menuju sekolahan saksi I dan II, ketika melihat saksi I naik sepeda motor, lalu jalannya dipotong, selanjutnya terdakwa turun dari boncengan dan mengambil roti kalung dari saku celana belakang, kemudian terdakwa pasang di jari telapak tangan kanan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi I dan memukulnya 2 kali, kena bagian pipi kiri dan kepala belakang kiri. Setelah itu terdakwa pulang, namun di tengah jalan ditelepon saksi II agar kembali untuk diselesaikan masalahnya, sehingga terdakwa kembali lagi dan dilaporkan pada polisi

- c. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut pipi kiri dan kepala belakang kiri saksi I robek dan mengeluarkan darah
- d. Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah menyiapkan roti kalung tersebut, karena terdakwa takut saksi I mengajak temannya untuk mengeroyok
- e. Bahwa benar terdakwa telah minta maaf pada saksi I dan saksi I telah memaafkan, kemudian dibuat surat kesepakatan perdamaian tersebut.

C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa terdakwa N.F terbukti bersalah. Setelah mengalami berkali-kali sidang, hakim dalam putusannya menjerat terdakwa dengan Pasal 80 ayat 1 UU No 23 tahun 2002 dan disamping itu hakim memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang meringankan dan memberatkan, sebab terdakwa masih dibawah umur. Maka majelis hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 2 (Dua) bulan 15 (Lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurunganselama 2 (Dua) bulan.

Penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional bahwa tidak ada orang yang akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenangnya. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk pendidikan terhadap seorang anak untuk tidak melakukan tindak pidana. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi.²

Adapun mengenai putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang hukuman tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Sidoarjo memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan perkara terdakwa N.F, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 Nopember 1996, umur 16 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Abdulrahman No.151 RT 10 / 04 Desa Payan Kec. Sedati Sidoarjo, Pekerjaan tidak bekerja, ditahan sejak 26 Maret 2013.

Pengadilan Negeri Sidoarjo menimbang:

 Bahwa terdakwa didakwa telah melakukan Tindak Pidana Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002

² Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem...*, 225.

- 2. Bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan dua saksi yaitu Suyuti Rahmat Kusuma dan Kamila Anggraini. Masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya:
 - a. Keterangannya sama dengan keterangan di BAP
 - b. Bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Sebuah roti kalung terbuat dari besi ger, Sebuah baju seragam sekolah warna putih ada bercak darah korban
- 3. Bahwa setelah pembuktian dinyatakan selesai, maka Jaksa / Penuntut
 Umum mengajukan Tuntutan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
 Sidoarjo menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :
 - a. Menyatakan terdakwa N.F terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 80 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002
 - b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat)
 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda
 Rp.200.000,- Subsidair 2 (dua) bulan penjara
 - c. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah roti kalung dirampas untuk dimusnahkan
 - d. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-.

- 4. Bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa juga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi tetapi terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya kepada majelis hakim
- 5. Bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surabaya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa terdakwa masih berusia muda dan baru sekali menjalani proses hukum dalam kasus tindak pidana
 - b. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selama proses hukum ini sudah merupakan hukuman atau pelajaran bagi terdakwa
 - c. Bahwa ibu terdakwa dan keluarga yang lain masih sanggup untuk membimbing dan meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap terdakwa, demi kebaikannya di masa yang akan datang
 - d. Bahwa saksi I tidak dendam dan telah memaafkan
 - e. Bahwa aparat pemerintah setempat bersedia membantu mengawasi, membina dan membimbing terdakwa
 - f. Bahwa lingkungan sekitar tempat tinggal terdakwa masih memungkinkan untuk perkembangan pribadi anak ke arah yang positif
 - g. Bahwa BAPAS menyarankan agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kesepakatan
 Perdamaian dan Pencabutan Laporan tertanggal 1 April 2013
- 7. Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No.380/KET/IV.5.A.U/H/2013 tanggal 28 Maret 2013 atas nama Suyuti Rahmat Kusuma yang dibuat oleh dr.Firman Nur Choliq, dokter jaga Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa Saksi I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Luka terbuka sebanyak 3 buah dengan ukuran masing-masing 0,5
 cm X 0,5 cm X 0,5 cm di kepala sebelah kiri, tepi luka tidak rata
 - b. Luka terbuka sebanyak 3 buah dengan ukuran masing-masing 0,5
 cm X 0,5 cm X 0,5 cm di pipi kiri

Maka Pengadilan Negeri Sidoarjo mengadili:

- Menyatakan bahwa Terdakwa N.F tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak
- 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan 15 (Lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan

- 5. Memerintahkan barang bukti berupa : Sebuah roti kalung terbuat dari besi ger dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, Sebuah baju seragam sekolah warna putih ada bercak darah koban dikembalikan kepada Saksi I
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 oleh Surya Yulie Hartanti,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dibantu oleh Syarifuddin,SH.M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta Terdakwa tersebut dengan didampingi orang tuanya.

D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Dalam memberikan putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan. Pertimbangan hakim sesuai dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No 23 tahun 2002, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 3 tahun 1997 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang lain. Perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap anak karena memenuhi dua unsur, yaitu:

Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan

Unsur tersebut telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap.

2. Terhadap anak

Sesuai dengan pasal 1 UU No. 23 tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Unsur ini juga telah terpenuhi sebab saksi I berusia 14 tahun 10 bulan.

Disamping dua unsur diatas sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, beberapa hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku penganiayaan yang masih dibawah umur.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah:

- Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- 3. Terdakwa masih anak-anak
- 4. Terdakwa telah minta maaf dan saksi I telah memaafkan, serta orang tua saksi I telah mencabut laporannya

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan berbedanya putusan hakim dalam setiap persidangan dengan kasus yang sama.